



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 440/171 /SK/DINKES-PS/II-2021**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menyediakan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN.
- KESATU : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 10 Febuari 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
Nip. 19650531 199803 1002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 440/ 171 /SK/DINKES-PS/II-2021

TENTANG : STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN

Standar pelayanan pada Dinas Kesehatan terdiri dari:

1. Rekomendasi izin praktik Dokter
2. Rekomendasi izin praktik Perawat
3. Rekomendasi izin praktik Bidan
4. Rekomendasi izin kerja dan praktik Perawat Gigi
5. Rekomendasi izin praktik Tenaga Gizi
6. Rekomendasi izin ahli Tenaga Laboratorium
7. Rekomendasi izin praktik dan kerja Apoteker
8. Rekomendasi izin kerja dan praktik Refraksionis Optision
9. Rekomendasi izin dan kerja Tenaga Fisioterpis
10. Rekomendasi izin kerja Kefarmasian
11. Rekomendasi izin kerja dan praktek Tenaga Sanitarian
12. Rekomendasi izin kerja Radiografer
13. Rekomedasi Izin Klinik
14. Rekomendasi Izin Operasional Puskesmas
15. Rekomedasi izin Rumah Sakit
16. Rekomendasi Izin Depot Air Minum
17. Rekomendasi izin Apotik
18. Rekomendasi izin PIRT
19. Rekomendasi izin toko obat

Ditetapkan di : Painan

Pada Tanggal : 10 Febuari 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Dr. H. SATRIA WIBAWA, M.Kes
Nip. 19650531 199803 1002